BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara mayoritas Muslim di dunia, banyak dari para pelaku bisnis untuk membuat produk yang berlabel halal untuk dapat menyakinkan konsumen muslim maupun konsumen non-muslim untuk melakukan pembelian atas produk yang dibuat. Para pelaku usaha menggunakan salah satu strategi yaitu dikenal dengan *Islamic Branding*, dalam strategi tersebut pelaku usaha dalam memasarkan produknya menggunakan identitas Islam seperti nama-nama Islam, label halal dan lainnya. Karena, dalam mengkonsumsi makanan atau minuman bagi umat Islam ada hal utama yang perlu diperhatikan yaitu halal dan baik. Sebagaimana sesuai dengan aturan yang Allah SWT perintahkan dalam firmannya yaitu:

Artinya: "Wahai Manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu." (QS. Al-Baqarah: 168)²

¹ Hafiz Minhajuel, "Halal Branding Untuk UMKM," *20 April*, 2022, diakses Januari 23, 2022, https://kumparan.com/hafiz/juel/halal-branding-untuk-umkm-lxulzWoHpNJ.

² KEMENAG RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2010).

Dari ayat Al-Qur'an di atas dapat disimpulkan bahwa agama Islam sangat melarang umat-Nya untuk mengkonsumsi sesuatu yang haram. Agama bagi konsumen muslim ditetapkan sebagai salah satu faktor penting dalam menentukan segala aktivitas ekonomi seperti pembelian terhadap suatu produk atau niat konsumen dalam melakukan perilaku konsumen. Ketaatan yang dilakukan terhadap apa yang sudah Allah tetapkan merupakan indikasi keimanan seorang hamba kepada Tuhan-Nya.

Dalam agama Islam memiliki aturan dasar yang dapat mempengaruhi seorang muslim sebagai konsumen. Konsumen muslim merupakan orang yang melakukan pembelian dan pemakaian atas segala produk atau barang yang halal dan baik. Misalnya, label halal yang ada di produk makanan atau minuman merupakan salah satu hal yang penting karena sangat berguna bagi konsumen untuk bahan pertimbangan dalam membuat keputusan pembelian suatu produk makanan atau minuman.

Namun pada masa kini, perkembangan teknologi pada kegiatan pengolahan makanan, minuman, kosmetika dan lainnya melalui proses yang kompleks serta mengandung beraneka ragam bahan seperti penggunaan bahan kimia berbahaya misal formali, boraks dan sebagainya. Hal tersebut menyebabkan permasalahan kuliner, minuman, obat dan barang gunaan halal menjadi tidak seimbang serta dalam memilih suatu produk halal sebagai suatu hal yang tidak mudah. Kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi yang semakin cepat dalam

sektor pangan menyebabkan semakin sulitnya masyarakat dalam menentukan atau membedakan produk halal dengan produk haram.³

Tidak sedikit produk-produk olahan pangan yang sudah beredar di masyarakat, hal itu juga membutuhkan penetapan kehalalan yang mencakup mulai dari penyediaan bahan, penyimpanan, pengolahan, pengemasan, pendistribusian, penjualan dan penyajian produk. Kadang kala bahan baku yang digunakan sudah halal namun dalam proses pengolahan terjadi pencampuran antara yang halal dan haram. Informasi mengenai proses tersebut tidak dapat diinformasikan melalui kemasan bahkan kesengajaan produk, atau ada unsur untuk menyembunyikannya.⁴

Melihat dari kondisi di atas, maka diperlukan adanya jaminan kehalalan terhadap semua produk yang diperdagangkan. Jaminan halal tersebut harus melalui proses pemeriksaan dan identifikasi secara objektif yang dilakukan oleh lembaga pemeriksa halal. Sistem produk yang telah dinyatakan halal kemudian diberikan keterangan dengan pemberian sertifikat halal dan produk yang telah dinyatakan

³ Musyfikah Ilyas, "Sertifikasi Dan Labelisasi Produk Halal Perspektif Maslahat," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2018): h. 359.

⁴ Muh. Zumar Aminuddin, "Sertifikasi Produk Halal: Studi Perbandingan Indonesia Dan Thailand," *SHAHIH: Journal of Islamicate Multidisciplinary* 1, no. 1 (2016): h. 28.

⁵ Departemen Agama, *Pedoman Labelisasi Halal* (Jakarta: Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003), h. 5.

halal diberi status kehalalannya melalui tanda halal yang ditempelkan pada kemasan produk.⁶

Sertifikasi halal MUI merupakan fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia dan diterbitkan oleh BPJPH, di dalamnya menyatakan bahwa suatu produk tersebut sudah halal sesuai dengan syariat Islam. Sertifikasi halal merupakan syarat dalam mendapatkan ijin untuk mencantumkan label halal di kemasan produk. Saat ini pemberian sertifikat halal setelah adanya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 merupakan bukan wewenang dari MUI semata.

Adanya pemberian sertifikasi halal dapat memberikan keadilan, kepastian hukum, perlindungan, transparansi dan profesionalisme dalam mengeluarkan produk baru. Hal itu dilakukan agar konsumen terhindar dari aktivitas konsumsi yang tidak baik karena ketidaktahuan kualitas dan isi dari makanan yang dikonsumsi.

Oto Bento merupakan usaha yang bergerak di bidang kuliner cepat saji atau *fast food*, dimana oto bento menyajikan makanan kuliner yang beragam dan makanannya yang bergaya ala Jepang. Oto Bento ini merupakan usaha dalam yang berada

⁶ Ilyas, "Sertifikasi Dan Labelisasi..," h. 360

⁷ Isti Nuzulul Atiah dan Ahmad Fatoni, "Sistem Jaminan Halal: Studi Komparatif Indonesia Dan Malaysia," *Syi`ar Iqtishadi: Journal of Islamic Economics, Finance and Banking* 3, no. 2 (2019): h. 39.

⁸ Tutik Nurul Janah, "Upaya Perlindungan Konsumen Muslim Dan No-Muslim Melalui Sertifikasi Halal Dan Transparansi Komposisi Produk Makanan," *Jurnal Riset dan Kajian Keislaman* IX No 1 (2020): h. 66.

⁹ Eka Rahayuningsih and M. Lathoif Ghozali, "Sertifikasi Produk Halal Dalam Perspektif Mashlahah Mursalah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2021): h. 136.

dalam naungan CV. Oto Boga Jaya, salah satu *outlet* atau cabang oto bento yang berada di kota Cilegon.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, kepopuleran makanan cepat saji bernuansa atau bergaya ala Jepang ini banyak diterima dan disukai oleh masyarakat khususnya masyarakat kota Cilegon. Oto Bento di kota Cilegon merupakan salah satu tempat makan yang cukup ramai digemari oleh masyarakat, banyak konsumen muslim yang sudah mencoba dan mengkonsumsi makanan yang disajikan oleh Oto Bento. Dilihat dari media sosial yang diakses oleh Oto Bento Cilegon juga sudah banyak konsumen muslim yang memutuskan Oto Bento sebagai pilihan makanan ala Jepang saat berbuka puasa.

Konsumen pada jaman sekarang lebih banyak menyukai makanan *fast food*, hal itu menampakkan adanya perubahan budaya serta persepsi di lingkungan masyarakat akan makanan yang ada serta masih banyak juga konsumen yang memutuskan membeli suatu produk karena faktor lain (misal: harga yang terjangkau, ingin mencoba makanan yang baru atau makanan yang sedang *trend*, dan lain-lain) dengan mengabaikan kehalalan produk secara keseluruhan.

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "Persepsi Konsumen Muslim Terhadap Sertifikat Halal (Studi Pada Resto Oto Bento Cilegon)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang sudah diuraikan di atas maka terdapat rumusan masalah sebagai berikut:

- 1. Bagaimana persepsi konsumen muslim terhadap kehalalan produk pada resto Oto Bento Cilegon?
- 2. Bagaimana persepsi konsumen muslim terhadap sertifikat halal pada resto Oto Bento Cilegon?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Untuk mengetahui persepsi konsumen muslim terhadap kehalalan produk yang terdapat pada resto Oto Bento Cilegon.
- 2. Untuk mengetahui persepsi konsumen muslim terhadap sertifikat halal pada resto Oto Bento Cilegon.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak, yaitu diantaranya:

1. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan untuk membantu dalam meningkatkan kecerdasan intelektual, kompetensi diri serta menambah rujukan untuk referensi pembaca atau pihak yang membutuhkan.

2. Bagi Pelaku Bisnis dan Masyarakat

Hasil Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai salah satu tambahan literasi dalam melakukan kegiatan bisnis ataupun dalam aktivitas sehari-hari, serta bisa dijadikan sebagai pembelajaran atau pengetahuan masyarakat supaya konsumen muslim terjamin dalam mengkonsumsi produk atau makanan tersebut.

3. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini bagi peneliti sendiri diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan serta mengetahui lebih dalam mengenai persepsi konsumen muslim terhadap kehalalan produk dan sertifikat halal resto Oto Bento Cilegon.

E. Kerangka Pemikiran

Az. Nasution menegaskan terkait tentang konsumen akhir yaitu setiap orang yang mengalami, mendapatkan dan menggunakan barang dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga, rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali. Konsumen muslim dalam memilih makanan yang akan dikonsumsi harus sejalan dengan ajaran syariah dalam agamanya.

Persepsi adalah proses yang dilakukan oleh manusia atau individu untuk mengatur, memilih, mengartikan sesuatu yang dilihatnya. Persepsi dalam penelitian ini adalah tanggapan,

.

 $^{^{10}}$ Az. Nasution, $Hukum\ Perlindungan\ Konsumen\ Suatu\ Pengantar$ (Jakarta: Diadit Media, 2001), h. 3

penerimaan atau pendapat dari individu mengenai suatu hal yang dimengerti atau dipahami oleh individu tersebut.

Sertifikasi halal didefinisikan sebagai bentuk pembuktian atau pengakuan dari badan otoritas sertifikasi halal terhadap proses penanganan produk, penyembelihan, penyiapan dan tata cara pengelolaan lainnya. Kementerian agama Republik Indonesia mensyaratkan atau mewajibkan kehalalan suatu produk menjadi beberapa bagian. Bagian-bagian tersebut yaitu halal menurut zatnya, dari cara mendapatkannya, proses memproduksinya, tempat penyimpanan, halal dalam proses pengangkutan serta halal di dalam menyajikan produknya.

Pada proses produksi akan melibatkan banyak bahan, mulai dari bahan baku sampai dengan bahan penolong yang didatangkan dari *supplier*. Bahan yang berasal dari hewan wajib hukumnya disembelih sesuai dengan syari'at Islam sedangkan bahan yang berasal dari tumbuhan dasarnya berhukum halal, kecuali tumbuhan tersebut dapat memabukkan atau membahayakan kesehatan konsumen. Pada proses produksi mulai dari tempat, alat produksi diwajibkan untuk menjaga kebersihan atau higenitasnya supaya terbebas dari najis dan bahan yang haram.¹³

Adanya sertifikasi halal ini bertujuan agar mendapat pengakuan secara legal dan formal bahwa produk yang

Muhammad Syarif Nurdin and Yusdani Rahman, "Sertifikasi Produk Halal Oleh BPJPH DIY Dengan Pendekatan Ekonomi Politik Perspektif Maqasid Syariah," *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah* 9, no. 1 (2021): h. 203.

¹² Nurdin and Rahman, "Sertifikasi Produk Halal...," h. 203

¹³ Ilyas, "Sertifikasi Dan Labelisasi...," h. 361

diperjualbelikan telah memenuhi ketentuan halal berdasarkan pedoman hidup umat beragama Islam.¹⁴ Sertifikat halal dapat diperoleh dengan mengajukan atau mendaftarkan permohonan sertifikat halal terlebih dahulu melalui lembaga yang berwenang yaitu BPJPH.¹⁵ Sertifikasi halal dilakukan melalui beberapa rangkaian pemeriksaan yang dilaksanakan oleh auditor yang sudah berkompeten di bidangnya untuk ditetapkan status kehalalannya.¹⁶

Sertifikasi halal bagi konsumen mempunyai beberapa manfaat. Pertama, konsumen muslim terlindung dari kegiatan konsumsi pangan yang tidak halal dan tidak baik; Kedua, konsumen secara psikologis yang dirasakan merasa tenang; Ketiga, sebagai upaya mempertahankan jiwa dan raganya dari keterpurukan yang diakibatkan oleh produk haram; Empat, memberikan konsumen terkait kepastian dan perlindungan hukum. Adapun peran penting dari sertifikasi halal bagi produsen vaitu *Pertama*, sebagai tanggungiawab yang dimiliki oleh produsen kepada konsumennya khususnya konsumen muslim; Kedua, dapat membantu dalam meningkatkan kepercayaan dan kepuasan dari konsumen; Ketiga, meningkatkan dan mengembangkan daya saing serta citra


¹⁴ Fathan Budiman, "Sertifikasi Halal Bagi Masyarakat Kabupaten Boyolali Jawa Tengah (Studi Tentang Keputusan Pembelian Produk Herbal Penawar Alwahida Indonesia)," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, No. 2 (2020): h. 381.

¹⁵ Syafrida Syafrida And Ralang Hartati, "Kewajiban Sertifikat Halal Untuk Produk Impor Di Indonesia," *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 6, No. 4 (2019): h. 364.

¹⁶ Warto dan Samsuri, "Sertifikasi Halal Dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal Di Indonesia," *Al Maal: Journal Of Islamic Economics And Banking* 2, No. 1 (2020): h. 101.

perusahaan; *Keempat*, sebagai alat pemasaran dan memberikan keuntungan dengan meningkatkan omzet produksi dan penjualan.¹⁷ Oleh karena itu, sertifikat halal atau logo halal yang ada di makanan atau minuman adalah hal yang wajib guna mempermudah masyarakat atau konsumen dalam melihat produk halal sebelum konsumen tersebut melakukan pembelian.

Dalam beberapa penelitian, hasil penelitian sertifikat halal pada suatu produk baik makanan atau non-makanan sangat berperan dan mempengaruhi konsumen muslim dalam kegiatan konsumsi atau kegiatan ekonomi. Berikut kerangka pemikiran penelitian:



F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan pada skripsi ini dibuat dan disusun guna membantu dan menghasilkan penulisan yang baik dan mudah dipahami. Maka, dalam penyusunan skripsi ini terdapat beberapa sistematika penulisan dalam penelitian ini diantaranya yaitu:

¹⁷ Atiah And Fatoni, "Sistem Jaminan Halal...," h. 39

BAB I :Pendahuluan

Pada bab satu di dalamnya meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran dan sistematika pembahasan.

BAB II :Kajian Teoritis

Pada bab landasan teoritis di dalamnya akan membahas tentang landasan teori-teori yang diperoleh dari studi pustaka. Teori-teori tersebut akan menjadi landasan yang mendukung atau menguatkan terhadap permasalahan yang akan diteliti.

BAB III :Metode Penelitian

Pada bab ini akan menjelaskan tentang metode analisis yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Diantaranya meliputi waktu dan tempat penelitian, jenis penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, dan sebagainya.

BAB IV :Gambaran Profil Perusahaan Dan Pembahasan Hasil Penelitian

Pada bab ini akan menguraikan tentang gambaran-gambaran umum resto Oto Bento Cilegon dan membahas mengenai hasil analisis persepsi konsumen muslim terhadap sertifikasi halal dan kehalalan produk di resto Oto Bento Cilegon.

BAB V :Penutup

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang didasarkan pada pembahasan di babbab sebelumnya serta keterbatasan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN